

Kurangnya efektivitas undang-undang tipikor dalam menjerat kasus korupsi pejabat di Indonesia

Muhammad Farhan Arif

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250501110065@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Tindak pidana korupsi, efektivitas hukum, pejabat Indonesia, undang-undang, penegakan hukum

Keywords:

Corruption crime, legal effectiveness, public official, legislatif, law enforcement

ABSTRAK

Korupsi di Indonesia adalah fenomena struktural yang sudah berlangsung amat lama dan terjadinya kendala bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan terhambatnya pembangunan nasional yang berkelanjutan. Meski secara normatif Indonesia telah ada perangkat hukum yang relatif kuat berupa undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih kurang efektif dalam menjebloskan kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, baik di tingkat maupun daerah. Kekelamannya ini tidak hanya kelibatan

dalam aspek hukum tetapi juga dalam substitusi undang-undang, kultur hukum masyarakat, maupun kelemahan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penelitian ini dimotivasi oleh tingginya korupsi di kalangan pejabat khususnya anggota DPRD, dan pejabat kementerian/lembaga, meskipun telah ada ancaman pidana yang berat dalam undang-undang. Sejalan dengan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), tiap tahun masih terdapat puluhan pejabat publik yang tertangkap operasi kasus korupsi besar-besaran. Hasil ini menunjukkan bahwa kurangnya efektivitas undang-undang tindak pidana korupsi dalam menghukum pejabat publik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu terdapat celah hukum seperti dalam penyalahgunaan wewenang dan pembuktian kasus gratifikasi yang sering kali sulit untuk dibuktikan secara formal. Melemahnya politik di Indonesia yaitu bahwa proses legislasi dan praktek penegakan hukum tetap diengaruhi oleh kepentingan politik tertentu sehingga tidak jarang pejabat yang bertempat strategis menikmati perlindungan tidak resmi dari jaringan politik serta tidak konsistennya aparat penegak hukum dalam menjalankan peraturan. Meskipun KPK relatif mandiri dalam menegakan hukum tetapi ada keterbatasan otoritas dan kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan kejaksaan.

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is a long-standing structural phenomenon that has hampered clean governance and sustainable national development. Although Indonesia has a relatively strong legal framework, Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, which was later amended by Law No. 20 of 2001, the reality on the ground shows that this regulation is still ineffective in imprisoning corruption cases involving public officials, both at the regional and local levels. This ineffectiveness is not only evident in the legal aspect but also in the substitution of laws, the legal culture of society, and weak coordination between law enforcement agencies. This research is motivated by the high level of corruption among officials, especially members of the Regional People's Representative Council (DPRD) and ministerial/institutional officials, despite the existence of severe criminal penalties in the law. This research is motivated by the high level of corruption among officials, especially members of the Regional People's Representative Council (DPRD) and officials of ministries/institutions, despite the existence of severe criminal threats in the law. In line with data from the Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesia Corruption Watch (ICW), every year there are still dozens of public officials caught in large-



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

scale corruption operations. These results indicate that the ineffectiveness of the anti-corruption law in punishing public officials is caused by several factors, namely the existence of legal loopholes such as in abuse of authority and proof of gratification cases that are often difficult to prove formally. Weakening politics in Indonesia, namely that the legislative process and law enforcement practices remain influenced by certain political interests, so it is not uncommon for officials in strategic locations to enjoy unofficial protection from political networks and the inconsistency of law enforcement officials in implementing regulations. Although the KPK is relatively independent in enforcing the law, there are limited authority and difficulties in coordinating with other institutions such as the police and the prosecutor's office.

Pendahuluan

Sebagai dasar negara ideologis dan filosofis, Pancasila menjadi aspek pedoman utama dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan dan pelaksanaan hukum harus dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Khususnya pada nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial. Dalam konteks penegakan hukum, termasuk pelaksanaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dan prosesnya perlu dilandasi dan termotivasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila agar tercapai keadilan yang sejati bagi seluruh rakyat Indonesia. (Wahyumi et al., 2024).

Di Indonesia, praktik penyalahgunaan kekuasaan dan tindak pidana korupsi masih sering terjadi, dan banyak pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan bentuk perilaku tidak bermoral, yang umumnya berkaitan dengan jabatan dalam lembaga pemerintahan. Tindakan ini muncul karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan juga dorongan kepentingan ekonomi maupun politik serta praktik nepotisme, yaitu menempatkan keluarga dan kelompok tertentu dalam posisi jabatan strategis. Sebaliknya, sikap antikorupsi mencerminkan ketidaksetujuan dan penolakan terhadap segala bentuk koruptif. Sikap ini berfungsi sebagai upaya penolakan dan pencegahan untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menumbuhkan kesadaran individu agar tidak melakukan penyimpangan serta menjaga keuangan aset negara. Hal ini juga lebih dari sekedar pengenalan nilai-nilai Pancasila, pendidikan anti korupsi perlu menekankan pemahaman, penghayatan dan penerapan nilai-nilai kejujuran serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat menjadi bagian dari budaya moral masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan kasus korupsi. (Gufon et al., 2022).

Menurut laporan Transparency Internasional (TI), Indonesia masih termasuk dalam kategori negara dengan tingkat korupsi tinggi dengan menempati peringkat ke-88 dari 188 negara pada tahun 2015. Data ini menunjukkan bahwa perilaku pejabat Indonesia masih belum mencerminkan nilai moral Pancasila. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan Pancasila dan pendidikan karakter menjadi hal yang mendesak guna membentuk generasi yang profesional, bermoral serta berjiwa kebangsaan yang kuat (Faslah, 2024).

Korupsi di Indonesia telah berakar sejak masa kolonial Belanda dan berkembang menjadi masalah yang sistematis. Minimnya pendidikan moral dan lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan terjadinya tindakan pidana korupsi yang terus berulang lintas generasi, mengakibatkan kerugian besar bagi keuangan negara serta

menghambat pembangunan nasional (Saputra, 2017). Korupsi yang dibiarkan terus berlangsung akan menghambat kesejahteraan masyarakat, memperlebar kesenjangan sosial dan merusak tatanan kehidupan berbangsa (Faslah, 2024).

Jika ditelaah lebih dalam, perkembangan kasus korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari masa ke masa, jika sampai tidak diimbangi dengan upaya pemberantasan secara efektif. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila semestinya menolak segala bentuk tindak koruptif, karena korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Saputra, 2017).

Korupsi dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial yang berkembang melalui tiga tahap, yaitu elitis, endemik dan sistematis. Pada tahap elitis, korupsi hanya terjadi di lingkaran pejabat, pada tahap endemik, praktiknya meluas ke masyarakat umum, sedangkan pada tahap sistemik, korupsi telah menjadi bagian dari sistem sosial yang sulit dihilangkan karena telah melemahkan moralitas dan karakter masyarakat Indonesia (Suroto, n.d.). Fenomena ini menunjukkan adanya degradasi nilai moral yang bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan keteladanan perlu diperkuat kembali untuk menumbuhkan nilai kesadaran spiritual, moral dan sosial dalam upaya pemberantasan korupsi (Wulandari & Dewi, 2021).

Rumusan masalah

1. Mengapa undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 belum efektif dalam menjerat pelaku korupsi di kalangan pejabat di Indonesia?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya efektivitas undang-undang dalam penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pejabat negara?
3. Bagaimana penerapan sanksi hukum tindak pidana korupsi dalam konteks hukum positif di Indonesia dan perspektif moralitas Pancasila untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengilustrasikan dan menganalisis secara mendalam fenomena kurangnya efektivitas penerapan undang-undang tindak pidana korupsi dalam menjerat pejabat publik di Indonesia. Melalui pendekatan yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan demikian penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor hukum, sosial dan politik yang mempengaruhi lemahnya implementasi regulasi pemberantasan korupsi.

Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana sinkronisasi antara substansi hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum dan budaya hukum di masyarakat yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan undang-undang pidana. Artinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang

kendala serta peluang perbaikan sistem hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di kalangan pejabat Indonesia.

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk ketidakefektifan penerapan undang-undang tipikor dalam praktik penegakan hukum kasus korupsi
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya efektivitas undang-undang tipikor, baik dari segi substansi hukum, pelaksanaan hukum, maupun budaya hukum yang berada di masyarakat
3. Mendeskripsikan penerapan hukum bagi pelaku tindak kasus korupsi agar menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi supaya undang-undang tipikor berjalan dengan efektif

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan kemudian di analisis menjadi kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsi kan data yang telah dikumpulkan serta mengelompokan faktor-faktor penyebab kurangnya efektivitas undang-undang tipkor dan menarik kesimpulan berdasarkan teori efektivitas hukum dan prinsip-prinsip keadilan sosial di dalam implementasi Pancasila.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peraturan undang-undang, asas hukum serta doktrin hukum yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisis dilakukan terhadap ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 sampai undang-undang nomor 20 tahun 2001 serta regulasi lain yang relevan dengan penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami faktor sosial, politik dan budaya hukum masyarakat yang mempengaruhi implementasi undang-undang tipikor pendekatan ini penting karena hukum korupsi di Indonesia tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks dan sistemik, sehingga membutuhkan pemahaman yang mendalam dan lebih luas.

Hal ini juga menunjukkan bahwa lembaga yang menangani perkara ini belum melakukan fungsinya secara optimal serta belum berfungsi secara efektif dan efisien, sebagai mana mestinya hukuman terhadap pelaku korupsi tidak lagi di bawah hukum pidana khusus. Kejahatan seperti ini mestinya hukum yang diberikan haruslah berat, bahkan jika perlu diberikan sanksi yang berat seperti Tindakan pidana mati, mematikan hak-haknya, dan hukuman harus bisa menimbulkan efek jera.

Pembahasan

Kurangnya efektivitas penerapan undang-undang tindak pidana korupsi memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Kondisi ini terjadi akibat lemahnya penerapan sanksi hukum dan rendahnya integritas sebagai aparat penegak hukum. Kurangnya efektivitas hukum tersebut berimplikasi pada ketidakseimbangan sosial dan pembangunan,

meningkatnya angka kemiskinan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) disebutkan bahwa kode etik dan perilaku undang-undang (ASN) bertujuan menjaga martabat dan kehormatan aparatur negara. Namun, pada praktiknya banyak anggota (ASN) yang justru terjerat kasus korupsi karena penyalahgunaan jabatan dan lemahnya pengawasan dalam menjalankan undang-undang tipikiot. Kondisi ini menunjukkan bahwa pwnwgakan hukum di indonesia masih jauh dari prinsip efesiensi, tanggung jawab dan integritas sebagai mana diamanatkan oleh undang-undang (Kota, 2017).

Meskipun telah diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 sampai ada perubahan undang-undang nomor 20 tahun 2001, korupsi tetap menjadi masalah sistematis karena adanya celah hukum dan kurang konsisten dalam penegakan hukum dan pengaruh politik. Korupsi berdampak luas pada berbagai faktor termasuk dalam pendidikan, ekonomi, biorkrasi dan politik nasional. Jika dibiarkan, fenomena ini dapat menyebabkan degradasi moral bangsa dan menghancurkan fondasi pembangunan nasional (Kenneth, 2024).

Dari prespektif hukum islam, korupsi termasuk dosa besar dan kejahatan berat yang menuntut hukum tegas. Majelis Ulama Indionesia (MUI) bahkan merekomendasikan pemberlakuan hukum mati bagi pelaku korupsi, karena berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Hukuman tersebut sebagai langkah yang efektif agar pelaku dan calon pelaku menyadari konsekuensi hukum yang berat dari tindakanya yang memiliki tanggung jawab dalam menjadi peran sebagai pejabat publik di indonesia (Barizi et al., 2020). Dalam memberantas khusus korupsi ini menjadi sebuah masalah yang tidak dapat di atasi hanya penegak hukum tetapi juga melibatkan kontribusi dari berbagai bidang diantaranya seperti, para penegak hukum seperti lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kepolisian dan Advokat serta yang memiliki kontribusi sangat besar adalah masyarakat yang mendukung dan membantu pekerjaan para lembaga pemberantas korupsi dengan cara tidak melakukan tindak korupsi (Wulandari & Dewi, 2021).

Pendapat (Anjari, 2020) menyebutkan bahwa pidana mati memiliki dasar hukum yang kuat di indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 10 kitab undang-undang pidana (KUHP). Hukum ini bersifat melindungi, yang dimaksudkan melindungi yaitu melindungi dari efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan lemahnya implementasi dan penegakan hukum terhadap kepentingan tertentu membuat ancaman tersebut kehilangan fungsinya.

Sebagai bukti di negara lain telah menerapkan pidana mati pada kasus korupsi seperti China. China berhasil melakukan penegakan hukum terhadap kasus korupsi tanpa pandang bulu termasuk menghukum mati koruptor. Sedangkan di indonesia hukuman mati bagi pidana koruptor sekedar wacana walaupun telah di atur dalam hukum positif (Kaka, 2018). Selain lemahnya sanksi hukum, disparitas putusan pengadilan juga menjadi masalah serius. Pelaku korupsi dari kalangan pejabat tinggi sering mendapat hukuman ringan dibandingkan dengan pelaku lapisan bawah. Ketimpangan ini memperburuk citra lembaga peradilan publik (Putri et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di indonesia masih bersiaf tajam ke bawah

tetapi tumpul keatas, di mana kekuasaan dan kekayaan dapat mempengaruhi proses hukum(Sujana & Kandia, 2024).

Selain faktor hukum dan politik, aspek teknologi dan sumber daya manusia juga mempengaruhi efektivitas dalam melakukan pemberantasan korupsi. Dalam era digital, modus korupsi semakin kompleks dengan pemanfaatan teknologi modern seperti transaksi digital mata uang kripto untuk menyamarkan aliran dana ilegal. Olrh karena itu dibutuhkan dukungan teknologi forensik,akuntansi dan analisis data keuangan yang lebih canggih agar penyidikan dapat berjala efektif (Saputri & Hartanto, 2025). Kurangnya pendukung teknologi untuk pemberantaasan korupsi di indonesia menjadikan pekerjaan memakan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan, hal ini menunjukan bahwa undang-undang saja tanpa adanya tindak lanjut yang tegas menjadikan korupsi menjadi ajang perlombaan para pejabat untuk memperkaya dirinya sendiri.

Faktor sosial dan budaya pun berperan besar dalam mengabdikan praktik korupsi. Lingkungan sosial yang bebas terhadap pelaku korupsi bahkan memebrikan perlindungan terhadap pelaku yang menciptakan budaya toleransi terhadap penyimpangan moral. Menurut teori perilaku (behavioral theory) keluarga dan lingkungan masyarakat sering kali menjadi pendorong pelaku individu untuk melakukan tindak korupsi, baik karean faktor teladan buruk maupun pgaruh norma sosial yang rusak (Wilhelmus, 2018).

Dampak korupsi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan moral. Korupsi juga menyebabkan kemiskinan struktural dam melemahnya pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat kelas bawah menjadi pihak yang paling menderita karena kebijakan publik yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan umum (Pahlevi, 2022). Korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk ketimpangan sosial (Rachmawati, 2022).

Dalam konteks penegakan hukum, berbagai tantangan masih dihadapi oleh lembaga seperti KPK,kejaksaan dan kepolisian. Kasus-kasus besar yang melibatkan aktor politik berpengaruh menyebabkan kesulitan dalam menangani kasus korupsi karena adanya intervensi kekuasaan. Untuk memperbaiki kondisi ini, diperlukan sinergia kelembagaan, pembaruan regulasi serta penguatan independensi aparat penegak hukum (Bukit et al., 2025).

Kita sebagai peran masyarakat memberantas korupsi mari tingkatkan kesadaran akan pentingnya korupsi yang merajalela di indonesia tanpa dukungan rakyat program pemberantasan korupsi akan sangat susah untuk di tindak lanjuti. Dengan mendukung pemerintah serta berperan dalam pemberantasan korupsi maka korupsi pun bisa diakhiri. Setiap oarang berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi,jaksa,hakim,advokat) atau bisa langsung kepada KPK. Sikap anti-korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya kurpsi. Dengan meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang

bagi berkembangnya korupsi dapat di hilangkan dngan melakukan perbaikan sistem hukum serta sistem kelembagaan dan perbaikan manusianya (moral,kesejahteraan).

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, belum menunjukkan efektivitas optimal dalam menindak pelaku korupsi, khususnya yang menduduki posisi sebagai pejabat publik. Ketidacukupan ini bersumber dari berbagai elemen, termasuk adanya lubang dalam kerangka hukum terkait pembuktian perkara gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan, intervensi politik dalam proses pembentukan undang-undang dan implementasi hukum, serta kurangnya sinkronisasi operasional di antara badan-badan penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Lebih lanjut, sikap hukum masyarakat yang cenderung mentolerir tindakan koruptif turut memperparah situasi. Defisiensi integritas moral, tingkat pendidikan karakter yang belum memadai, dan belum pulihnya internalisasi nilai-nilai Pancasila berakibat pada tumbuhnya korupsi secara sistemik di berbagai tingkatan masyarakat. Implikasinya, korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga memicu disparitas sosial, kemiskinan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintahan.

Pendidikan berperan krusial dalam usaha pemberantasan korupsi, karena menjadi alat penanaman prinsip moral, integritas, dan peraturan kewajiban sejak bayi. Kegagalan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai efektivitas yang maksimal menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum yang bukan didukung oleh pembentukan karakter akan selalu menemui keterbatasan. Melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, siswa-siswa ditenagai menjadi manusia yang bermoral, beradab, dan berpikiran kritis. Nilai spiritualitas menstimuli usaha untuk menyelesaikan segala tindakan dengan jujur, nilai kemanusiaan membina peduli akan ketuhanan, begitu pula nilai keadilan sosial menanamkan kesadaran akan tanggung jawab bermasyarakat. Akhirnya, pendidikan anti-korupsi sepatutnya dibentuk kedalam materi ajar dalam semua tingkat pendidikan. Untuk pendidik di sekolah dan universitas diperkirakan menjadi teladan etika, sementara lingkungan keluarga dan masyarakat pula ikut berperan dalam pembentukan kepribadian. Dengan terjadinya kerjasama demikian, pendidikan mungkin dapat menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi dan pembentukan generasi negara yang bermoral, berintegritas, dan adaptif terhadap nilai-nilai Pancasila.

Daftar Pustaka

- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432–442.
- Barizi, D. H. A., Kosbandhono, E., & Amiruddin, M. (2020). *Urgensi mimbar agama sebagai basis perlawanan dan pencegahan korupsi: Studi di beberapa masjid Pemerintah Daerah Malang Raya*. <https://repository.uin-malang.ac.id/13504/>

- Bukit, E. A., Saragih, Y. M., & Fauzan, F. (2025). Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 191–197.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>
- Gufron, Chamidah, D., & Firdausy, M. A. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. <http://repository.uin-malang.ac.id/13574/>
- Kaka, Y. (2018). *Berantas Korupsi: Belajarlah dari China*. Kumparan.
- Kenneth, N. (2024). Maraknya kasus korupsi di Indonesia tahun ke tahun. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 2(1), 335–340.
- Kota, K. (2017). EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)(STUDI DI DPRD KOTA MALANG).
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Putri, P. G., Samosir, A., & Fitriyani, F. (2025). Efektivitas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara di Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 3873–3877.
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Saputra, I. (2017). Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2).
- Saputri, D., & Hartanto, H. (2025). Analisis Pasal 40 Undang-Undang KPK: Dampak Penghentian Penyidikan Setelah Dua Tahun Terhadap Efektivitas Pemberantasan Korupsi. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 1–15.
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator lemahnya penegakan hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56–62.
- Suroto. (n.d.). Terapi Penyakit Korupsi: Peran Pkn. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(10).
- Wahyumi, P., Mahmudi, W. L., Sulaiman, S., Mawardi, M., & Devilito, R. (2024). Implementasi Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. *Bangun Rekaprima*, 10(1), 97–108. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v10i1.5495>
- Wilhelmus, O. R. (2018). KORUPSI: TEORI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENANGANANNYA. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26–42. <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>
- Wulandari, D., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565–579.